



PUTUSAN
Nomor 522 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHANES TAOLIN, bertempat tinggal di Fatumuti, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen L. Bessie, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Marthen L. Bessie, S.H., beralamat di Jalan Frans Seda, Nomor 14 A, Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, yang diwakili oleh Raymundus Sau Fernandes, S.Pt. selaku Bupati Timor Tengah Utara, berkedudukan di Jalan El Tari, KM 09, Kefamenanu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sunardi, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara) selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan El Tari, Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018, dan kuasa substitusi kepada Hadrian Suharyono, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan El Tari, Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

d a n

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LAY MAU YAKOBUS**, bertempat tinggal di Kiuknutu, RT 02, RW 01, Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **MIKHAEL TNANO**, bertempat tinggal di Kiuknutu, RT 02, RW 01, Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **VINCEN SAMARA**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Melianus Naat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;
4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Kefamenanu;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima gugatan provisi Penggugat beralasan hukum;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktivitas/kegiatan pembangunan di atas tanah objek sengketa dan keluar dari tanah objek sengketa sambil menunggu kepastian hukum atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - a. Liem Kui Yung;
 - b. Liem Khung Ing alias Joseph Taolin;
 - c. Yohanes Taolin (Penggugat);adalah sebagai para ahli waris yang sah dari Liem Kui Nyan dengan Maria Lay (almh.) yang berhak dan memiliki atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 di atas;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa I sampai dengan IV sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 adalah sah milik pewaris Liem Kui Nyan dengan Maria Lay (almh.) yang didapat oleh Liem Kui Yung, Liem Khung Ing alias Joseph Taolin dan Yohanes Taolin (Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan 9 oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 di atas, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 6 sampai dengan poin 9 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan dilaksanakannya penyerahan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1658 atas nama Lay Mau Jakohbus/Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



nama Mikhael Tnano/Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 atas nama Vincen Samara/Tergugat III cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
9. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi atau perlawanan dari pihak ketiga;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

- Gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;
- Gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Eksepsi tentang Tergugat IV bukan sebagai pihak dan harus dikeluarkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 20 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara berimbang, di mana untuk Penggugat sejumlah Rp1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT KPG, tanggal 29 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 20 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - a. Liem Kui Yung;
 - b. Liem Khung Ing alias Joseph Taolin;
 - c. Yohanis Taolin/Penggugat (Pembanding);adalah sebagai ahli waris yang sah dari Liem Kui Nyan almarhum dan Maria Lay almarhumah yang berhak dan memiliki tanah objek sengketa IV sebagaimana tersebut pada posita poin 9 di atas;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa IV sebagaimana tersebut pada posita poin 9 adalah sah milik pewaris Liem Kui Nyan almarhum dan Maria Lay almarhumah yang didapat oleh Liem Kui Yung, Liem Khung Ing alias Joseph Taolin dan Yohanis Taolin

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa IV oleh Terbanding IV semula Tergugat IV atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
5. Menghukum Terbanding IV semula Tergugat IV atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa IV sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 9 di atas, selanjutnya menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding IV semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang Nomor 47/PDT/2019/PT KPG, tanggal 29 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 20 Februari 2019 tersebut;

Serta Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/semula Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/semula Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/semula Tergugat IV, Termohon Kasasi V/Terbanding V/semula Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - a. Liem Kui Yung;
 - b. Liem Khung Ing alias Joseph Taolin;
 - c. Yohanes Taolin (Penggugat);adalah sebagai para ahli waris yang sah dari Liem Kui Nyan dengan Maria Lay (almh.) yang berhak dan memiliki atas keempat tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 di atas;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa I sampai dengan IV sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 adalah sah milik pewaris Liem Kui Nyan dengan Maria Lay (almh.) yang didapat oleh Liem Kui Yung, Liem Khung Ing alias Joseph Taolin dan Yohanes Taolin (Penggugat/Pemohon Kasasi I);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan 9 oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/semula Tergugat IV atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi V/Terbanding V/semula Tergugat V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan atas keempat tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 di atas, selanjutnya menyerahkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi V/Terbanding V/semula Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 di atas kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan dilaksanakannya penyerahan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01658 atas nama Lay Mau Jakohbus/Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 atas nama Mikhael Tnano/Termohon Kasasi II/Terbanding II/semula Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 atas nama Vincen Samara/Termohon Kasasi III/Terbanding III/semula Tergugat III cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



8. Menghukum para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi IV tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kfm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang Nomor 47/PDT/2019/PT KPG, tanggal 29 Mei 2019;

Mengadili Sendiri dan Memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019 serta jawaban Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi III dalam kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa IV adalah milik pewaris yaitu almarhum Liem Kui Nyan dan almarhumah Maria Lay yang sekarang menjadi milik ahli warisnya yaitu Liem Kui Yung, Liem Khung Ing alias Joseph Taolin dan Yohanes Taolin (*i.c.* Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Penggugat);

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat IV menguasai tanah objek sengketa IV merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada bukti penyerahan tanah objek sengketa IV dari para ahli waris almarhum Liem Kui Nyan dan almarhumah Maria Lay kepada Termohon Kasasi I/Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: YOHANES TAOLIN dan Pemohon Kasasi II: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA *c.q.* KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak namun Pemohon Kasasi II senyatanya ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **YOHANES TAOLIN** dan Pemohon Kasasi II: **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT**

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II TIMOR TENGAH UTARA c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,

M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)